



ASLI

Medan, 05 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 800 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024

Kepada Yth.

Yang Mulia KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami :

1. Nama : **ARI WIBOWO. S.H., M.IP**

Tempat Tinggal :

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Email : **advokatardpartners@gmail.com**

2. Nama : **AZWAR SAZALI TANJUNG**

Tempat Tinggal :

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]

Email : **advokatardpartners@gmail.com**

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 3, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 520 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (**Bukti P-3**) dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 523 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2024 tanggal 23 September 2024 (**Bukti P-4**)

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. AGUSSYAH RAMADANI DAMANIK, S.H., M.H. (Nomor Kartu Tanda Advokat 08.10007)
2. TRI SANDI MUJI AREZA, S.H., M.H. (Nomor Kartu Tanda Advokat 19.02023)
3. AIDIL A ADITYA, S.H. (Nomor Kartu Tanda Advokat 18.00093)
4. EDDY SUNARYO, S.H. (Nomor Kartu Tanda Advokat 002-02451)
5. JULIADI, S.H., M.H (Nomor Kartu Tanda Advokat 15.00220)

Para Advokat & Konsultan Hukum, keseluruhannya Warga Negara Indonesia, yang tergabung pada pada Law Firm ARD & Partners berkantor di Jl. Karya Kasih, Perumahan Bukit Johor Mas, Blok E-16, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, phone : 081262009010, E-mail : advokatardpartners@gmail.com, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON;

terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN, berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera No. 1A-C, Titi Kembar, Kampung Bedagai-Kotapinang, Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara. Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 800 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, pukul 17.00 (WIB) (**Bukti P-1**) serta Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024, sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Fery Sahputra dan Syahdian Purba Siboro, S.H. (**Bukti P-2**)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

4. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10 tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
5. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 800 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, pukul 17.00 (WIB);
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

7. Bahwa dalam praktik pemeriksaan sengketa hasil Pilkada di MK, telah terjadi pergeseran pendekatan dalam penerapan ambang batas pengajuan permohonan di MK. Pada awalnya tahun 2015, MK menerapkan persyaratan ambang batas terhadap seluruh perkara tanpa terkecuali. Namun kini, penerapan ambang batas tersebut dapat dikesampingkan ketika MK menemukan permasalahan khusus berupa kecurangan yang bersifat fundamental yang tidak memungkinkan digunakannya ambang batas untuk memeriksa permohonan. Dalam berbagai putusannya, MK secara jelas menyatakan akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan mengenai ambang batas tersebut secara kasuistis/sunstantif antara lain sebagaimana dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Konstitusi pada sengketa hasil Pilkada di berbagai daerah dan perkara, antara lain :

No	Daerah	Register Perkara
1	Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Puncak Jaya tahun 2017	42/PHP.BUP-XV/2017
2	Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen, 2017	52/PHP.BUP-XV/2017
3	Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Kabupaten Mimika, 2018	51/PHP.BUP-XV/2018
4	Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Karo, 2021	05/PHP.BUP-XIX/2021
	dan lainnya	

8. Bahwa Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 800 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, pukul 17.00 (WIB).

9. Oleh karena pokok permohonan a quo merupakan suatu pelanggaran TSM yang serius, beralasan menurut hukum bagi Mahkamah untuk menerima Permohonan Pemohon

IV. POKOK PERMOHONAN

10. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut :

Pasangan Calon	Nomor Urut	Perolehan Suara
Fery Sahputra Simatupang, S.H. dan Syahdian Purba Siboro, S.H	1	92.775 (Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima)
Ari Wibowo, S.H, M.IP dan Azwar Sazali Tanjung	3	49.064 (Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Empat)

11. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor Urut 3 berada pada peringkat kedua dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 pada peringkat pertama atau terbanyak, dengan selisih suara sebanyak 43.771 (Empat Puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh satu). Akan tetapi, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut diperoleh dengan cara kecurangan dengan melakukan pelanggaran pemilihan secara TERSTRUKTUR, SISTIMATIS dan MASSIF serta diikuti dengan pelanggaran-pelanggaran teknis pemilihan yang terjadi secara spesifik dan signifikan mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2024

Pendahuluan

12. Sebelum hari pemungutan suara, publik termasuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sudah mengetahui adanya suatu keadaan fakta dan hasil survey dan jejak pendapat yang dari berbagai Lembaga dan pemberitaan yang ada, yang menunjukkan bahwa elektabilitas Pasangan Calon Nomor Urut 3 cukup jauh melampaui Pasangan Calon Nomor Urut 1. Berdasarkan hasil survey, popularitas 2 Kandidat Calon Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang dianggap pantas memimpin Labuhanbatu Selatan menunjukkan Calon Bupati Nomor Urut 3 (ARI WIBOWO) persentasenya adalah sebesar **75.2** sedangkan Calon Bupati Nomor Urut 1 (FERY SYAHPUTRA SIMATUPANG) adalah hanya sebesar **47.1**.
13. Bahwa dari dukungan Partai Politik, Pasangan Calon Nomor Urut 3 didukung oleh Koalisi Gabungan Partai Politik, yakni Partai GERINDRA, Partai Demokrat, Partai PKS, dan Partai PKB, bahkan di dukung berbagai organisasi masyarakat antara lain PUJAKESUMA, GRIB
14. Bahwa meskipun hal dimaksud bukan merupakan data yang menjadi dasar penghitungan bagi Termohon dalam menetapkan status Pasangan Calon Terpilih, akan tetapi menurut Pemohon, keadaan-keadaan rasional tersebut, dan apabila

penyelenggaraan Pemilihan berlangsung normal dan wajar, dalam pengertian lain : tidak terjadi kecurangan yang luar biasa atau Tindakan-tindakan praktik money politic yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 maka sepatutnya Pasangan Calon Nomor Urut 3 lah yang memenangkan perolehan suara terbanyak dari masyarakat pemilih.

Kualifikasi Pelanggaran

15. Bahwa adanya pelanggaran praktik money politic secara terbuka dan fulgar yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon dan Tim Pemenangannya dengan melibatkan aparatur pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dari mulai SKPD, Kepala Dinas, Camat, Kepala Desa sampai perangkat paling untuk kepentingan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1
16. Bahwa adanya kesengajaan dan/atau pembiaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan baik KPU Kabupaten Labuhantu Selatan (ic. Termohon) maupun Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan jajarannya, atas praktik money politic yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut
17. Bahwa Tindakan-tindakan teknis Termohon dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu lainnya yang merugikan kepentingan konstitusional Pasangan Calon Nomor Urut 3

Pelanggaran Terstruktur, Sisitematis dan Massif

18. Bahwa dalam rangka untuk tujuan pemenangan, sebelum hari pemungutan suara (awal September 2024), Pasangan Calon Nomor Urut 1, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 bekerjasama dengan Bupati (H.Edimin alias Asiong), dengan cara dalam setiap pertemuan di akhir kegiatan SKPD, Bupati mengarahkan jajaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, untuk memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1.
19. Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga melakukan tindakan mengintimidasi Kepala Dusun akan dipecat, jika tidak mau membantu/medukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan meminta para Kepala Dusun untuk membuat Surat Pernyataan

20. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1/Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 dilakukan dengan cara praktik “**money politic**” kepada masyarakat dengan memberikan sejumlah sebesar Rp. 200 s.d. 300.000 lebih kepada masyarakat / pemilih, yang terjadi di hampir seluruh wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yakni di Kecamatan Torgamba, Kecamatan Kampung Rakyat, Kecamatan Kota Pinang, Kecamatan Silangkitang dan Kecamatan Sei Kanan
21. Bahwa Pemohon telah melaporkan adanya dugaan pelanggaran money politic di berbagai tempat di 5 Kecamatan (Kecamatan Torgamba, Kecamatan Kampung Rakyat, Kecamatan Kota Pinang, Kecamatan Silangkitang dan Kecamatan Sei Kanan) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1/Tim sukses/kordes/pendukung kepada BAWASLU Kabupaten Labuhanbatu Selatan antara lain :
- Laporan Bawaslu Nomor 053/TP-AW/2024 tanggal 26 Oktober 2024 (**Bukti P-5**)
 - Laporan Bawaslu Nomor 058/TP-AW/2024 tanggal 14 Desember 2024 (**Bukti P-6**)
 - Laporan Bawaslu Nomor 061/TP-AW/2024 tanggal 19 November 2024 (**Bukti P-7**)
 - Laporan Bawaslu Nomor 062/TP-AW/2024 tanggal 29 November 2024 (**Bukti P-8**)
 - Laporan Bawaslu Nomor 065/TP-AW/2024 tanggal 28 November 2024 (**Bukti P-9**)
 - Laporan Bawaslu Nomor 069/TP-AW/2024 tanggal 2 Desember 2024 (**Bukti P-10**)
 - Laporan Bawaslu Nomor 071/TP-AW/2024 tanggal 2 Desember 2024 (**Bukti P-11**)
 - Laporan Bawaslu Nomor 072/TP-AW/2024 tanggal 2 Desember 2024 (**Bukti P-12**)
 - Laporan Bawaslu Nomor 074/TP-AW/2024 tanggal 3 Desember 2024 (**Bukti P-13**)
 - Laporan Bawaslu Nomor 075/TP-AW/2024 tanggal 3 Desember 2024 (**Bukti P-14**)
22. Bahwa sampai dengan permohonan a quo ini diajukan kepada Mahkamah, terhadap laporan-laporan Pemohon tersebut tidak ditangani dan/atau ditindaklanjuti oleh Bawalu Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai dengan mekanisme dan tata cara yang diatur menurut UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020, jo Peraturan Bawaslu No. 9 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Perbawaslu No. 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

23. Money Politic di Wilayah Kecamatan Torgamba.

- Praktik money politic yang dilakukan oleh kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada masyarakat dengan memberikan uang sejumlah Rp. 300.000,- dalam amplop yang bergambar foto / gambar Pasangan Calon Nomor dengan gambar paku yang diarahkan kepada Calon Wakil Bupati Psangan Calon Nomor Urut 1.
- Praktik money politic yang dilakukan oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada masyarakat Desa Asam Jawa, dengan memberikan uang sebesar Rp. 300.000,-
- Camat Torgamba atas nama Boy Gusman, sekitar bulan Oktober 2024 diduga mengarahkan beberapa Pj. Kepala Desa di kecamatan Torgamba diantaranya :
 - Pj. Kades Sei meranti atas nama Eko Ibon Surbakti yang mana telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Pj. Kades Sei Meranti yang digantikan oleh Syakirin Purba Dikarenakan tidak mau diarahkan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang mana Pj. Pengganti tersebut atas nama Syakirin Purba diduga mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
 - Kadus Teluk Pinang atas nama Fran Harahap beserta KPPS atas nama Adi, termasuk menjadi Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, tidak memperbolehkan pengguna KTP untuk menggunakan Hak Pilihnya saat berada di TPS 01 dusun teluk Pinang, Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba.
 - Kadus Pasar 2a dusun Sumberjo atas nama bapak Daros, diduga mengarahkan Masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.

- Kadus Pasar 4/5 dusun Sumberjo atas nama bapak Sugiono, diduga mengarahkan Masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Kadus Pirbun a,b,c dusun Sumberjo atas nama bapak Suheri, diduga mengarahkan Masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Kadus Pasar 1a/1b dusun Sumberjo atas nama bapak Amir Sidik Siregar, diduga mengarahkan Masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Di TPS 01 Dusun Teluk Pinang, desa Asam Jawa, kec. Torgamba, C6 pemberitahuan Memilih atas nama Sarwedi di gunakan Hak Pilihnya oleh orang lain. Saksi (Hamzah Nasution)

24. Money Politic di Wilayah Kecamatan Kampung Rakyat.

- Praktik money politic yang dilakukan Tim Sukses bekerjasama dengan Alnuar pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan cara memberikan uang sejumlah uang Rp. 300.000 / orang kepada masyarakat untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Tersebar dokumentasi foto masyarakat di Desa Tanjung Selamat, yang menerima amplop berisikan uang Rp. 300.000 ribu disertai tanda coblos gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1
- Camat Kampung Rakyat atas nama T.Syhamir Putra Sepala SH, sekitar bulan Oktober 2024 diduga mengarahkan beberapa Pj. Kepala Desa di Kecamatan Kampung Rakyat diantaranya ;
 - Pj. Kades Tanjung Mulia, atas nama Ahmad Jubir beserta dengan Sekdes atas nama Sangkot Lokot Siregar, diduga mengarahkan Masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.

- Pj. Kades Tanjung Medan, atas nama Norhan junaili, diduga mengarahkan Masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Sekdes Kampung Perlabian, atas nama Puput Putra Utami, diduga mengarahkan Masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Pj. Kades Perkebunan Perlabian, atas nama Neliana beserta dengan Sekdes atas nama Isma Rini, diduga mengarahkan Masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Pj. Kades Pekan Tolan, atas nama T.Nazrika beserta dengan Sekdes atas nama Erwin rambe, diduga mengarahkan Masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Pj. Kades Air Merah, atas nama Ummi Kalsum, diduga mengarahkan Masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Pj. Kades Tolan 1/2, atas nama A.Rosdinah Pohan beserta dengan Sekdes atas nama Siska, diduga mengarahkan Masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Pj. Kades Tanjung Selamat, atas nama Dewi Andayu beserta dengan Sekdes atas nama Eka, diduga mengarahkan Masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Kadus Aek Gapuk, Desa Tanjung Medan, atas nama Ahmad Sabri, diduga mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Kadus Pekan Tanjung medan, Desa Tanjung Medan, atas nama Abdul Rojab, diduga mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Kadus Padang Bulan, Desa Tanjung Medan, atas nama Ilham Gunawan Siregar, diduga mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Kadus Labuhan, Desa Tanjung Medan, atas nama Kasbon Nasution, diduga mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1.

- Kadus Gunung maria, Desa Tanjung Medan, atas nama Ahmad nasir, diduga mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Kadus Suka Jadi, Desa Tanjung Medan, atas nama Erwinsyah Siregar, diduga mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Kadus Pardamean, Desa Tanjung Medan, atas nama Susan Hariadi, diduga mengarahkan masyarakat untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Kadus pardomuan, Desa Tanjung Medan, atas nama Welly Jhonatan, diduga mengarahkan masyarakat untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Kadus Air Serdang (A3), Desa Air merah, atas nama Pristono, diduga mengarahkan masyarakat untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Kadus Gariang Pasar, Desa Air merah, atas nama Herman Alamsyah Nst, diduga mengarahkan masyarakat untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Kadus Labuhan, Desa Air merah, atas Koeruddin, diduga mengarahkan masyarakat untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Kadus Suka Maju, Desa Air merah, atas nama Sangkot, diduga mengarahkan masyarakat untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1.

25. Money Politic di Wilayah Kecamatan Kota Pinang

- Praktik money politik yang dilakukan oleh Rozab, pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, di Desa Sei Rumbia, Perkebunan 86.
- Pj. Kades Desa Rumbia beserta perangkatnya diduga menjadi Tim Sukses Nomor Urut 1, dengan caranya mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan imbalan Rp. 300.000,- ditambah pemberian bonus Rp. 20.000 / suara


- Camat Kota Pinang atas nama Pendi batubara, sekitar bulan Oktober 2024 diduga mengarahkan Kepala- kepala Lingkungan di kelurahan Kotapinang dan Pj Kades di Kecamatan Kota Pinang, diantaranya ;
 - Kepling Temutua, kelurahan Kota Pinang atas nama Nazamuddin Rambe diduga mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
 - Kepling Kampung baru, Kelurahan Kota Pinang atas nama Bunyamin diduga mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan diduga atas nama Bunyamin tersebut diberikan 1 unit sepeda motor sebagai transport untuk mengarahkan masyarakat untuk memilih ke Pasangan Calon Nomor Urut 1.
 - Pj. Kades pasir Tuntung atas nama R.H.Parlindungan Ritongan beserta dengan sekdes atas nama Sakti Nasution diduga mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
 - Pj, Kades Mampang atas nama Erliana Sri Melinda dan Kadus 1 Desa Mampang atas nama Jamindra Wali Ziaul Fauzi Hasibuan, diduga Mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
 - Pj. Kades Sosopan atas nama Edi Surya Siregar S.Pd, diduga Mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.

26. Money Politik di Wilayah Kecamatan Sei Kanan

- Praktik money politic yang oleh seorang Kepala Dusun Purba Bangun, atas Junaidi dengan membagi-bagikan uang kepada masyarat sejumlah Rp. 300.000,- per orang dengan mengarahkan agar memilih Pasngan Calon Nomor Urut 1

- Ibu Mimi, Warga Dusun kampung jawa, Desa Sabungan, diduga menerima uang dari Paslon nomor Urut 1 sebesar Rp.300.000,- disaksikan langsung oleh Saudara Raja Rahman harahap, SH dibuktikan dengan foto Amplop berisikan uang Rp.300.000,-
 - Anggota PKK diberhentikan akibat tidak mendukung Paslon Nomor urut 1, dan tidak diberikan imunisasi terhadap atas nama :Wardah Amanda Hasibuan Nurjannah Pulungan
 - Kejadian ini beralamat di Dusun Sampean Barat, Desa Sampean, Kec. Sungai kanan
 - TPS 03 Dusun Ranto Jior, Desa Hajoran, 16 Suara tidak sah dihapuskan oleh KPPS atas Perintah Panwaslu Kecamatan melalui Pengawas TPS atas nama Delima Siregar di TPS 03.
 - TPS 05 Dusun Sampean Barat, Desa Sampean, Kec. Sungai Kanan, 7 orang mendapatkan C6 Pemberitahuan memilih, akan tetapi tidak diberikan memilih karena tidak membawa KTP ke TPS tetapi terdaftar dalam DPT, salah satu dari pemilih tersebut atas nama Risma Rambe.
27. Bahwa praktik money politic dilakukan secara tersebar massif dengan berbagai modus untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, terutama terjadi di 3 (tiga) Kecamatan yang menjadi basis pemilih Pemohon, yakni di **Kecamatan Torgamba, Kecamatan Sungai Kanan dan Kecamatan Kampung Rakyat**. Pemohon dalam hal ini, telah memiliki seluruh bukti-bukti dan saksi-saksi yang menerangkan adanya praktik money politic di wilayah tersebut. Untuk menghindari adanya intimidasi dan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kepada Calon saksi Pemohon, maka **Pemohon akan mengajukannya ke hadapan Mahkamah pada sidang pembuktian perkara aquo**
28. Bahwa praktik money politic yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan pemberian sejumlah uang yang cukup besar kepada pemilih terjadi begitu terbuka dan ekstrim sampai bukti-bukti amplop pemberian money politic disertai foto Pasangan Calon

Nomor Urut 1 berserakan di jalanan/tempat umum/SPBU (vide foto). Namun Termohon maupun Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan sengaja melakukan pembiaran dan tidak melakukan tindakan penanganan dan penjatuhan sanksi kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 merupakan suatu bentuk pencideraan demokrasi yang substantif dan melanggar asas-asas penyelenggaraan pemilihan, sehingga proses, rekap dan hasil perolehan suara yang dilakukan secara berjenjang oleh KPPS, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak memiliki legitimasi dan harus dibatalkan demi hukum



29. Bahwa sikap Pemohon tidak menandatangani Berita Acara Pleno Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024, dimaksudkan sebagai bentuk penolakan terhadap hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang ditetapkan oleh Termohon, tak terbatas pada pengawasan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan
30. Bahwa ternyata, tindakan pelanggaran yang dilakukan Termohon bersama dengan dan/atau tanpa pengawasan Bawaslu Kabuapten Labuhanbatu Selatan terhadap rekapitulasi hasil perolehan suara secara berjenjang tersebut, jelas terlihat dari adanya pergerakan / pergeseran suara TIDAK SAH yang melambung tinggi atau diluar batas wajar, yakni sebesar **43.711.000 suara**, yang menyalahi dan betentangan dengan

Peraturan KPU Nomor 18 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, dan diduga pula menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan merugikan perolehan suara Pemohon

Tabel. Selisih suara Tidak Sah, perbandingan Form hasil rekapitulasi D. Rekapitulasi Hasil Kecamatan (**Bukti P-15**) dengan Rekapitulasi D. Hasil Kabupaten Labuhanbatu Selatan

KECAMATAN SUNGAI KANAN				
NO.	KELURAHAN	SUARA TIDAK SAH	KETERANGAN	
1	LANGGA PAYUNG	137	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	
2	BATANG NADINGGAN	35	BERDASARKAN D HASIL KECAMATAN	563
3	SABUNGAN	97	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	
4	LANGGA PAYUNG	137	BERDASARKAN D HASIL KAB./KOTA	426
5	HAJORAN	60	SELISIH	137
6	UJUNG GADING	13		
7	HUTA GODANG	38		
8	PARIMBURAN	15		
9	SAMPEAN	24		
10	MARSONJA	7		
	JUMLAH	563		

KECAMATAN TORGAMBA				
NO.	KELURAHAN	SUARA TIDAK SAH	KETERANGAN	
1	BANGAI	82	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	
2	RASAU	40	BERDASARKAN D HASIL KECAMATAN	3.019
3	TELUK RAMPAH	33	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	
4	PANGARUNGAN	453	BERDASARKAN D HASIL KAB./KOTA	1.331
5	BUNUT	150	SELISIH	1.688
6	AEK BATU	780		
7	PINANG DAMAI	144		
8	AEK RASO	240		
9	TORGAMBA	160		
10	ASAM JAWA	462		
11	TORGANDA	361		
12	BERINGIN JAYA	114		
	JUMLAH	3019		

31. Oleh karena itu, maka menurut hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 520 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan

Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2024 tanggal 22 September 2024 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 523 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2024 tanggal 23 September 2024 haruslah dinyatakan batal dan tidak sah

32. Bahwa selain daripada itu, Pemohon prinsipal (ic. Calon Bupati an ARI WIBOWO) juga mengalami perlakuan oleh Termohon secara diskriminatif dan tidak memperlakukan sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Pemohon Pemohon prinsipal (ic. Calon Bupati an ARI WIBOWO) tidak mendapatkan Formulir C-Undangan Memilih, padahal ARI WIBOWO adalah warga Kabupaten Labuhanbatu Selatan beralamat di Dusun Simpang IV, Cikampak, Kelurahan AEK Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batuselatan, Prov. Sumatera Utara (sesuai KTP)
33. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan oleh Pemohon diatas, jelaslah bahwa proses dan hasil penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah belangsung dipenuhi tidak ADIL dan JURDIL terjadi pelanggaran pemilihan dengan praktik money politic yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan berbagai modus operandinya dan disertai dengan pembiaran dari penyelenggara Pemilihan, jelas-jelas merupakan pelanggaran pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistimatis dan Masif. Dengan demikian, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama, Fery Sahputra Simatupang, S.H. dan Syahdian Purba Siboro, S.H. sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024. serta Memerintahkan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk menerbitkan surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu ARI WIBOWO. S.H., M.IP dan AZWAR SAZALI TANJUNG, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 800 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, pukul 17.00 (WIB) serta Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024, sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Fery Sahputra Simatupang, S.H. dan Syahdian Purba Siboro, S.H ;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama, Fery Sahputra Simatupang, S.H. dan Syahdian Purba Siboro, S.H. sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
4. Memerintahkan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk menerbitkan surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu ARI WIBOWO. S.H., M.IP dan AZWAR SAZALI TANJUNG, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024;

Atau

Memerintahkan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan melakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS di wilayah Kecamatan **Kecamatan Torgamba, Kecamatan Sungai Kanan dan Kecamatan Kampung Rakyat** Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon




A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Agus Syah Ramadani Damaniq', written over a circular red stamp. The stamp contains the text 'LAV' and a star symbol.

AGUSSYAH RAMADANI DAMANIK, S.H., M.H.




A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Tri Sandi Muji Areza', written in a stylized cursive script.

TRI SANDI MUJI AREZA, S.H., M.H.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Aidil A Aditya', written in a stylized cursive script.

AIDIL A ADITYA, S.H.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Eddy Sunaryo', written in a stylized cursive script.

EDDY SUNARYO, S.H.